

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

2021



PENGADILAN AGAMA
SUKABUMI

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021 Pengadilan Agama Sukabumi merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis 2020-2024 (RJPM 5 tahunan) yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran. Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut, disusunlah perencanaan tahunan untuk Tahun 2021 dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Dokumen penetapan kinerja untuk tahun 2021 dapat direncanakan sebagai tuntunan seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Sukabumi dalam pencapaian sasaran strategis agar sesuai capaian target yang diharapkan.

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Sukabumi Tahun 2021 yang merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya dan pula untuk dapat mengakomodir 9 Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama .


Selanjutnya diharapkan untuk menjadi perhatian serta pedoman evaluasi kinerja seluruh aparatur peradilan di Pengadilan Agama Sukabumi pada Surat Dirjen Badan Peradilan Agama No 0895/DJA/Kp.02.1/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Penilaian Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama

Semoga Rencana kinerja ini dapat dijadikan pedoman dalam pencapaian target yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama Sukabumi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta berguna bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Akhirnya, Saya selaku pimpinan mengajak pada seluruh aparatur Pengadilan Agama Sukabumi agar secara berkesinambungan dan konprehensif memahami dan bekerja dengan menjadikan RKT ini sebagai acuan dasar yang

akurat dan terukur demi mencapai hasil yang maksimal sesuai Visi Pengadilan Agama Sukabumi dan benar-benar bermanfaat untuk mendukung tercapainya Visi Mahkamah Agung, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Sukabumi, Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Sukabumi



Drs. Amril Mawardi, S.H.,M.H
NIP.19680619.199403.1.008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
Bab II Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Agama Sukabumi	
Tahun 2021	6
Bab III Penutup	12

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan review renstra Pengadilan Agama Sukabumi 2020-2024 pada terhadap capaian capaian sasaran strategis yang terukur dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2020 dan mendukung Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditetapkan pada 18 Mei 2020 serta adanya kebijakan Penerapan 9 (sembilan) Program Prioritas Ditjen Badilag dan Implementasi 11 Aplikasi Ditjen Badilag, maka untuk tahun 2021 Pengadilan Agama Sukabumi masih berfokus pada **“Peningkatan Percepatan Penyelesaian Perkara, Peningkatan Transparansi dan Informasi Peradilan dan Peningkatan Akses Peradilan terhadap Masyarakat Pencari Keadilan (*access to justice*) melalui Kebijakan Mahkamah Agung dan Penerapan 9 (sembilan) Program Prioritas Ditjen Badan Peradilan Agama”**.

Peningkatan Percepatan Penyelesaian Perkara melalui implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 serta Peningkatan Transparansi dan Informasi Peradilan melalui website dan pula Peningkatan Akses terhadap Masyarakat (*access to justice*) tetap menjadi fokus di tahun 2021 dan ditambah dengan Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara

Elektronik yang telah dikembangkan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dimana Pengadilan Agama Sukabumi sebelumnya belum memenuhi target yang diharapkan, pada tahun 2021 diharapkan target Sasaran Rencana Strategis 2020-2024 dapat tercapai.

Kebijakan yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel adalah dengan peningkatan percepatan penyelesaian perkara, Peningkatan kualitas tenaga teknis dan non teknis, Peningkatan sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaan peradilan modern dan tidak lupa optimalisasi monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan capaian Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk peradilan yang berada dibawahnya.

Kebijakan yang digunakan untuk tercapainya sasaran strategis Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara melalui Peningkatan peran media elektronik sebagai percepatan layanan dan optimalisasi SK KMA nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi di Pengadilan serta upaya penyerderhanaan proses persidangan melalui optimalisasi Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Adapun kebijakan yang digunakan dalam pencapaian sasaran Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan adalah dengan mengoptimalkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, yang ditindaklanjuti dengan program layanan pembebasan biaya perkara dan layanan Posbakum, dengan skala prioritas wilayah dan masyarakat tertentu.

Sedangkan untuk sasaran Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan, Pengadilan Agama Sukabumi tetap akan mempertahankan program yang sudah berjalan, meskipun untuk LKjIP Tahun 2020, hanya 1 permohonan pengajuan Eksekusi, namun di Tahun 2021 mencoba untuk meningkatkan kualitas layanan dan kualitas putusan melalui program diskusi dan kajian seputar permasalahan yang terbaru dengan tetap memperhatikan hasil diskusi kamar yang menjadi panduan pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Agama Sukabumi sebagai salah satu ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat daerah, tentu harus mengimplementasikan juga beberapa kebijakan hasil diskusi kamar serta hasil-hasil RAKERNAS terdahulu dengan memfokuskan pada 7 (tujuh) area untuk mewujudkan Visi dan Misi pengadilan yaitu: (1) adanya Kepemimpinan (*leadership*) yang tinggi dan manajemen pengadilan yang responsif, (2) adanya Kebijakan-kebijakan pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik dan akses pada keadilan; (3) adanya Sumberdaya manusia yang berkualitas dan berintegritas serta sarana prasarana dan anggaran yang memadai; (4) adanya Penyelenggaraan persidangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (5) terpenuhinya kebutuhan dan

tercapainya kepuasan pengguna pengadilan; (6) tersedianya pelayanan pengadilan yang terjangkau; serta (7) meningkatnya kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

Selain berfokus pada 4 (empat) sasaran strategis tersebut diatas, Pengadilan Agama Sukabumi juga akan memenuhi capaian-capaian sasaran strategis yang ada pada Reviu Renstra Pengadilan Agama Sukabumi 2020-2024 pada Tahun 2021 melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
3. Undang -undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024



BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 2021

Renstra Pengadilan Agama Sukabumi tahun 2020-2024 mencakup sasaran-sasaran strategis yang hakikatnya harus tercapai dalam pelaksanaannya.

Tahun 2021 merupakan tahun KEDUA dari Renstra 2020-2024 atas capaian strategis yang di cantumkan dalam renstra. Renstra Pengadilan Agama Sukabumi memuat 4 sasaran strategis dan 14 indikator kinerja utama, namun tetap berusaha mengakomodir kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung dan mengoptimalkan 9 (sembilan) Program Prioritas Ditjen Badilag, implementasi 11 (sebelas) Aplikasi Ditjen Badilag, serta berupaya mencapai Indikator Kinerja Utama Unit bagian (IKUU) di satker Pengadilan Agama Sukabumi, maka sehubungan dengan hal itu Rencana Kinerja Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara tunggakan yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
	c. Persentase turunnya sisa perkara	10%
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi PK	99 %
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %

Kebijakannya adalah:

1. Program Persidangan elektronik
2. Oneday minutate
3. Oneday publish
4. Kajian dan Diskusi
5. Tim SKM
6. Program Transparansi dan Informasi Peradilan
 - ❖ Strateginya adalah :
 - Evaluasi dan monitoring tunggakan perkara secara berkala (setiap bulan), termasuk menyusun peta permasalahannya.
 - Monitoring dan evaluasi percepatan penyelesaian perkara setiap bulan.
 - Pembentukan Tim *e-Court*.
 - Optimalisasi case manajemen.
 - Optimalisasi kinerja layanan perkara, melalui peran supporting unit satuan kerja
 - Mengupayakan membangun sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) berbasis Teknologi Informasi.
 - Membangun komunikasi percepatan tabayun (panggilan/pemberitahuan delegasi) dengan melakukan koordinasi satker yang terkait
 - Pemantapan rencana kinerja (rapat kerja/evaluasi/crooschek)
 - Pengawasan secara berkala yang dilakukan oleh Pimpinan.
 - Optimalisasi penerapan template SIPP mulai dari Meja 1 sampai dengan Majelis Hakim.
 - Melakukan kajian atau diskusi tentang hukum formil dan materil serta manajemen keperkaraan secara berkala
 - Pembentukan Tim IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat).
 - Membangun wilayah Zona Integritas

- Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas dan pelaksanaan penyusunan dokumen Zona Integritas
- Membentuk Tim Implementasi Transparansi dan Informasi Peradilan melalui media website
- Monitoring dan evaluasi media website
- Sosialisasi layanan peradilan bagi masyarakat yang tidak mampu
- Monitoring dan evaluasi implementasi SIPP secara berkala
- Optimalisasi peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	13%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	100%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
	e. Persentase pendaftaran perkara melalui <i>e-Court</i>	15%
	f. Persentase penyelesaian perkara melalui <i>e-Litigasi</i>	2%

Kebijakannya adalah:

1. Optimalisasi SEMA No. 1 Tahun 2011 tentang Penyediaan Salinan Putusan
2. Oneday service
3. Oneday minutate
4. Oneday publish
5. Optimalisasi pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016

6. Implementasi Perma Nomor 3 tahun 2018 dan Perma No. 1 Tahun 2019

❖ Strateginya adalah:

- Monitoring durasi penyediaan salinan putusan sesuai dengan jenis perkara, melalui aktivasi peran media IT
- Monitoring dan evaluasi program oneday minutate/ oneday publish
- Membuat rekapitulasi pelaksanaan mediasi dan keberhasilan perdamaian oleh Majelis Hakim
- Membuat Standar Layanan Pemberitahuan Isi Putusan melalui pemanfaatan *SMS Gateway*
- Pemantapan rencana kinerja (rapat kerja / evaluasi/ crooschek)
- Penerapan SOP (standar operasional prosedur)
- Membuat rekapulasi proses pelaksanaan layanan upaya hukum secara berkala, dan peta permasalahan
- Membuat rekapitulasi perkara ekonomi syariah
- Pembentukan Tim *e-Court*.
- Optimalisasi case manajemen termasuk perencanaan target pendaftaran melalu e-court dan persidangan elektronik (e-Litigasi)
- Optimalisasi kinerja layanan perkara, melalui peran supporting unit satuan kerja
- Mengupayakan membangun sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) berbasis Teknologi Informasi.
- Membangun komunikasi percepatan tabayun (panggilan/pemberitahuan delegasi) dengan melakukan koordinasi satker yang terkait

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	-

	c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%

- Optimalisasi Program Access for Justice dengan skala prioritas dan koordinasi dengan Instansi terkait sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 183/77/SJ tanggal 4 Januari 2019 perihal Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Pengadilan.
- Kebijakan : Penetapan Pelaksanaan Akses untuk layanan bantuan hukum Pengadilan Agama Sukabumi
 - ❖ Strateginya adalah :
 - Membuat standar layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu
 - Membuat standar pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara
 - Koordinasi pihak terkait layanan terpadu (Implementasi Perma 1 Tahun 2015)
 - Ikut berperan dalam penyuluhan hukum di Forkompimda Kota Sukabumi
 - Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu dipengadilan.
 - Sosialisasi adanya pemberian biaya Cuma-Cuma bagi masyarakat yang kurang mampu.
 - Optimalisasi petugas meja I dan petugas meja informasi.
 - Optimalisasi peran Tim Pengelola Keuangan.
 - Meningkatkan peran pengadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
 - Melakukan pengkajian data (pemetaan) atas wilayah masyarakat miskin dan belum memiliki identitas hukum perkawinan, dengan membuat rekapitulasi data secara berkala.

- Melakukan survei berdasarkan validasi data kemiskinan.
- Melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah Kota Sukabumi terkait legalisasi hukum perkawinan dan perkawinan dibawah umur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1	2	3
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan perkara eksekusi	a. Persentase perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	100%
	b. Persentase perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	100%

- **Kebijakannya** adalah Koordinasi dengan instansi terkait terutama dengan pihak pengamanan yang dipimpin langsung Ketua Pengadilan Agama.

Strateginya adalah :

- Melakukan kajian mengenai permasalahan dalam objek sengketa
- Pembentukan hakim pengawas bidang eksekusi
- Penerapan SOP permohonan eksekusi dan evaluasinya
- Kerjasama dengan pihak Kepolisian
- Pemetaan permasalahan berkas permohonan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1	2	3
Terlaksananya penataan arsip perkara	a. Persentase Retensi Arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009 (1976-2009)	20%
	b. Persentase pemisahan arsip perkara antara Bundel A dengan Putusan / Penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010 - 2020	20%

	c. Persentase arsip perkara yang dialih mediakan mulai tahun 2010-2020	20%
--	--	-----

➤ **Kebijakannya** adalah Retensi Arsip perkara Tahun 1976 sampai dengan Tahun 2020.

Strateginya adalah :

- Pembentukan Tim Kerja Retensi Arsip
- Penyusunan Perencanaan Retensi Arsip
- Penyusunan Perencanaan Arsip berbasis digital
- Pembangunan aplikasi arsip digital
- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan retensi arsip.

BAB III

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi acuan atau perhatian bagi seluruh aparatur sipil negara Pengadilan Agama Sukabumi dan juga sekaligus sebagai parameter dan gambaran tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Sukabumi.

Berbagai upaya akan dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi sebagai implementasi *Blue print* Mahkamah Agung RI, dimana Pengadilan Agama Sukabumi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah akan berusaha lebih baik lagi dari tahun sebelumnya dengan berbagai langkah konkrit agar terwujud lembaga peradilan yang efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada jaminan kepastian dalam menyelenggarakan persidangan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan yang belum maksimal dilakukan di tahun-tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi dan perhatian para pimpinan secara berkelanjutan. Hal ini penting dengan berdasar pada tekad bersama mewujudkan reformasi birokrasi di bidang pelayanan hukum yang prima, profesional, efektif, dan efisien, serta peningkatan akuntabilitas kinerja, penerapan sistem pengawasan yang internal.

“Peningkatan Percepatan Penyelesaian Perkara, Peningkatan Transparansi dan Informasi Peradilan dan Peningkatan Akses Peradilan terhadap Masyarakat Pencari Keadilan (*access to justice*) melalui Penerapan 9 (sembilan) Program Prioritas Ditjen Badan Peradilan Agama” serta transparansi dan informasi dengan media website yang menjadi fokus di Tahun 2021 diharapkan dapat tercapai dengan maksimal, sehingga tujuan dan cita-cita Pengadilan Agama Sukabumi yang tertuang dalam Visi dan Misi dapat terlaksana.

RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2021
1	2	3	4
	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara tunggakan yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase turunnya sisa perkara	10%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Kasasi PK	99 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	13%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap & tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%

		a. Persentase pendaftaran perkara melalui <i>e-Court</i>	15%
		b. Persentase penyelesaian perkara melalui <i>e-Litigasi</i>	2%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	-
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%
Meningkatnya Penyelesaian dan Penataan perkara eksekusi		a. Persentase perkara eksekusi yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara eksekusi yang ditata dan divalidasi	100%
Terlaksananya penataan arsip perkara		a. Persentase Retensi Arsip yang diselesaikan sampai dengan tahun 2009 (1976-2009)	20%
		b. Persentase pemisahan arsip perkara antara Bundel A dengan Putusan / Penetapan dan akta cerai mulai tahun 2010 - 2020	20%
		c. Persentase arsip perkara yang dialih mediakan mulai tahun 2010-2020	20%